



PENYERAHAN LHP ATAS LPJ BANPARPOL DAN PENERIMAAN LKPD UNAUDITED TA 2019 SE-SULAWESI BARAT

Mamuju, Selasa (31/03) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (LPJ Banparpol) yang bersumber dari APBD TA 2019 kepada Pemerintah se-Sulawesi Barat. Penyerahan LHP dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Sulawesi Barat, **Muhamad Toha Arafat** didampingi oleh Kepala Subauditorat **Ali Wardhana** dan Kepala Sekretariat Perwakilan **Asih Waryanti** kepada masing-masing pimpinan Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang mewakili.

Mengingat pelaksanaan kegiatan penyerahan LHP atas LPJ Banparpol dilakukan dalam masa Kejadian Luar Biasa (KLB) atas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpisah (dua hari yakni Senin, 30 dan Selasa, 31 Maret 2020) dan terbatas dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan guna menghindari dan memutus penyebaran COVID-19. Di mana, pada hari pertama BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan LHP kepada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Mamasa dan Provinsi Sulawesi Barat. Khusus penyerahan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi berupa telekonferensi antara Kalan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah **Muhammad Idris** beserta jajarannya. Pada hari ke-dua, penyerahan LHP berturut-turut diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju, Pasangkayu, Majene, dan Mamuju Tengah.

Selain melakukan penyerahan LHP atas LPJ Banparpol, pada kesempatan tersebut juga dilangsungkan kegiatan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) *Unaudited* Tahun Anggaran 2019 dari Entitas Pemerintah se-Sulawesi Barat kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam sambutannya, Kalan menyampaikan bahwa objek pemeriksaan atas LPJ Banparpol meliputi seluruh Partai Politik (Parpol) yang memperoleh suara di Parlemen dan mengingatkan kepada seluruh Parpol untuk segera menindaklanjuti laporan yang telah diterima terhitung sejak Senin, 30 Maret 2020 dan Selasa, 31 Maret 2020 sampai selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Terkait dengan penerimaan LKPD *Unaudited* dari Pemerintah Daerah se-Sulawesi Barat, Beliau sangat mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang telah menyelesaikan dan menyerahkan LKPD *Unaudited* sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan menyampaikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan akan disampaikan kemudian, menunggu arahan pimpinan terkait kebijakan pemeriksaan dalam masa KLB atas Pandemi COVID-19.

Informasi lebih lanjut:

Asih Waryanti, Kepala Sekretariat Perwakilan
Telp. (0426) 2322969 ext. 102/103